



PUTUSAN

Nomor 866/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ikhwanul Ansari als Anul
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Kel. Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Ikhwanul Ansari Als Anul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggul Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BK 1840 PY dengan sesuai No Rangka ; MHFM1BA3JAK284202 dan nomor mesin : DG80869 An. Pemilik M, Tulus Haramaini Ginting
 - 1 (satu) pasang pelat nomor polisi kendaraan yang bertuliskan BK 1006 KT yang sesuai STNK Digunakan dalam perkara An. Mauliddin Als Olid.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan;

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKHWANUL ANSARI Als ANUL bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi ABDILLAH Als DILAH, dan saksi MAULIDDIN Als OLID (berkas terpisah), serta Alm. JAMAL, SILEK, dan JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di pekarangan tower milik PT. Mitratel atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 677/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib berdasarkan perintah dari saksi MAULIDDIN Als OLID kepada JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) melalui handphone yang intinya menyuruh memainkan tower yang ada Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat lalu JULIAN RAMADAN menyampaikannya kepada terdakwa dan saksi PUTRA, kemudian terdakwa bersama saksi PUTRA pergi keareal tower tersebut, sesampainya diareal tower tersebut terdakwa bersama saksi PUTRA langsung membuka gembok pagar pekarangan tower tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL yang sebelumnya telah dipinjam serta pada saat itu Alm. JAMAL, SILEK, saksi ABDILLAH Als DILLAH dan JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) sudah berada dipersimpangan jalan antara Jl. Musyawarah dengan Jl. Batang Durian yang tidak jauh dari tower yang jaraknya \pm 5 meter untuk memantau situasi jika ada orang yang melintas di Jl. Musyawarah tersebut dan jika ada orang yang melintas Alm. JAMAL, SILEK, saksi ABDILLAH Als DILLAH, dan UNCU (DPO) memberi kode dengan berkata "Lampu Merah" lalu terdakwa dan saksi PUTRA langsung berhenti bekerja dan berdiam diri saja agar tidak diketahui orang karena lampu penerangan di tower tersebut dimatikan dan jika tidak ada orang yang melintas atau aman mereka berkata "Lampu hijau" kemudian terdakwa dan saksi PUTRA membuka box penyimpanan baterai tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL, lalu terdakwa dan saksi PUTRA membuka kabel positif dan negative pada ke 8 blok baterai tersebut yang sebelumnya terdakwa bersama saksi PUTRA matikan arus listrik pada tower tersebut, setelah kabel baterai tersebut terlepas semua kemudian terdakwa bersama saksi PUTRA mengangkatnya dan memindahkannya kedepan pintu pagar bagian luar satu per satu yang diluar pekarangan tower tersebut sudah menunggu Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH untuk memindahkan baterai tersebut kedepan halaman rumah Alm. JAMAL yang berada tidak jauh dari tower tersebut yang kira-kira jaraknya \pm 20 meter secara bergantian membawanya satu per satu, setelah 8 blok baterai tersebut dipindahkan ke pondok tersebut, lalu datang saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 677/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULIDDIN Als OLID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam miliknya dari arah kampung lalang, kemudian Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH menaiki ke 8 baterai tersebut ke dalam mobil tersebut melalui pintu bagasi belakang mobil tersebut, setelah itu saksi MAULIDDIN Als OLID pergi membawa 8 blok baterai tersebut ke arah Jl. T. Amir Hamzah yang terdakwa tidak tahu kemana dibawanya 8 blok baterai tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa bersama bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi ABDILLAH Als DILAH, dan saksi MAULIDDIN Als OLID (berkas terpisah), serta Alm. JAMAL, SILEK, dan JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) tersebut pihak PT. MITRATEL mengalami kerugian berkisar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Jan Verianus Purba, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi ZULFIAN AMRI Via HP memberitahukan bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin di areal tower yang berada di Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, lalu saksi menanyakan apa saja yang hilang dan saksi ZULFIAN AMRI mengatakan belum tau apa saja yang hilang, kemudian saksi menyuruhnya untuk mengecek ke lokasi areal tower tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saksi JUNAIDI IRIANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar 1 jam kemudian saksi dihubungi kembali oleh saksi ZULFIAN AMRI yang memberitahukan barang-barang yang hilang di tower tersebut adalah 8 (delapan) blok baterai tower merk sucredsum yang harga perbaterainya seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), parameter grounding + 70 meter, kabel power 15 meter dan stickroad grounding 6 (enam) batang, setelah itu saksi JUNAIDI IRIANTO melaporkan hal tersebut kepada atasannya untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi ABDILLAH Als DILAH, dan saksi MAULIDDIN Als OLID (berkas terpisah), serta Alm. JAMAL, SILEK, dan JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) tersebut pihak PT. MITRATEL mengalami kerugian berkisar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II. Julian Syahputra Als Putra, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada waktu yang masih dalam bulan Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 Wib berdasarkan perintah dari saksi MAULIDDIN Als OLID kepada JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) melalui handphone yang intinya menyuruh memainkan tower yang ada Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat lalu JULIAN RAMADAN menyampaikannya kepada saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA dan terdakwa MUHAMMAD IKHWANUL ANSARI Als ANUL, kemudian pada malam harinya saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA bersama terdakwa pergi keareal tower tersebut;
- Bahwa sesampainya diareal tower tersebut terdakwa bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA langsung membuka gembok pagar pekarangan tower tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL yang sebelumnya telah dipinjam serta pada saat itu Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH sudah berada dipersimpangan jalan antara Jl. Musyawarah dengan Jl. Batang Durian yang tidak jauh dari tower yang jaraknya + 5 meter untuk memantau situasi jika ada orang yang melintas di Jl. Musyawarah tersebut dan jika ada orang yang melintas Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH memberi kode dengan berkata "Lampu Merah" lalu terdakwa dan saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA langsung berhenti bekerja dan berdiam diri saja agar tidak diketahui orang karena lampu penerangan di tower tersebut dimatikan dan jika tidak ada orang yang melintas atau aman Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH berkata "Lampu hijau" kemudian terdakwa dan saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA membuka box penyimpanan baterai tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL, lalu terdakwa dan saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA membuka kabel positif dan negative pada ke 8 blok baterai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 677/Pid.B/2018/PN Stb



tersebut yang sebelumnya terdakwa bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA matikan arus listrik pada tower tersebut, setelah kabel baterai tersebut terlepas semua kemudian terdakwa bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA mengangkatnya dan memindahkannya kedepan pintu pagar bagian luar satu per satu yang diluar pekarangan tower tersebut sudah menunggu Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH untuk memindahkan baterai tersebut kedepan halaman rumah Alm. JAMAL yang berada tidak jauh dari tower tersebut yang kira-kira jaraknya + 20 meter secara bergantian membawanya satu per satu, setelah 8 blok baterai tersebut dipindahkan ke pondok tersebut, lalu datang saksi MAULIDDIN Als OLID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam miliknya dari arah kampung lalang, kemudian saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA bersama Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH menaikkan ke 8 baterai tersebut kedalam mobil tersebut melalui pintu tengah dan pintu bagasi belakang mobil tersebut, setelah itu saksi MAULIDDIN Als OLID pergi membawa 8 blok baterai tersebut kearah Jl. T. Amir Hamzah yang terdakwa tidak ketahui kemana dibawanya 8 blok baterai tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi ABDILLAH Als DILAH, dan saksi MAULIDDIN Als OLID (berkas terpisah), serta Alm. JAMAL, SILEK, dan JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) tersebut pihak PT. MITRATEL mengalami kerugian berkisar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib berdasarkan perintah dari saksi MAULIDDIN Als OLID kepada JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) melalui handphone yang intinya menyuruh memainkan tower yang ada Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat lalu JULIAN RAMADAN menyampaikannya kepada terdakwa dan saksi PUTRA, kemudian terdakwa bersama saksi PUTRA pergi keareal tower tersebut;
- Bahwa sesampainya diareal tower tersebut terdakwa bersama saksi PUTRA langsung membuka gembok pagar pekarangan tower tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL yang sebelumnya telah



dipinjam serta pada saat itu Alm. JAMAL, SILEK, saksi ABDILLAH Als DILLAH dan JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) sudah berada dipersimpangan jalan antara Jl. Musyawarah dengan Jl. Batang Durian yang tidak jauh dari tower yang jaraknya + 5 meter untuk memantau situasi jika ada orang yang melintas di Jl. Musyawarah tersebut dan jika ada orang yang melintas Alm. JAMAL, SILEK, saksi ABDILLAH Als DILLAH, dan UNCU (DPO) memberi kode dengan berkata "Lampu Merah" lalu terdakwa dan saksi PUTRA langsung berhenti bekerja dan berdiam diri saja agar tidak diketahui orang karena lampu penerangan di tower tersebut dimatikan dan jika tidak ada orang yang melintas atau aman mereka berkata "Lampu hijau" kemudian terdakwa dan saksi PUTRA membuka box penyimpanan baterai tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL, lalu terdakwa dan saksi PUTRA membuka kabel positif dan negative pada ke 8 blok baterai tersebut yang sebelumnya terdakwa bersama saksi PUTRA matikan arus listrik pada tower tersebut, setelah kabel baterai tersebut terlepas semua kemudian terdakwa bersama saksi PUTRA mengangkatnya dan memindahkannya kedepan pintu pagar bagian luar satu per satu yang diluar pekarangan tower tersebut sudah menunggu Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH untuk memindahkan baterai tersebut kedepan halaman rumah Alm. JAMAL yang berada tidak jauh dari tower tersebut yang kira-kira jaraknya + 20 meter secara bergantian membawanya satu per satu, setelah 8 blok baterai tersebut dipindahkan ke pondok tersebut, lalu datang saksi MAULIDDIN Als OLID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam miliknya dari arah kampung lalang, kemudian Alm. JAMAL, SILEK, dan saksi ABDILLAH Als DILLAH menaikkan ke 8 baterai tersebut kedalam mobil tersebut melalui pintu bagasi belakang mobil tersebut, setelah itu saksi MAULIDDIN Als OLID pergi membawa 8 blok baterai tersebut kearah Jl. T. Amir Hamzah yang terdakwa tidak ketahui kemana dibawanya 8 blok baterai tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JULIAN SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi ABDILLAH Als DILLAH, dan saksi MAULIDDIN Als OLID (berkas terpisah), serta Alm. JAMAL, SILEK, dan JULIAN RAMADAN Als UNCU (DPO) tersebut pihak PT. MITRATEL mengalami kerugian berkisar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BK 1840 PY dengan sesuai No Rangka ; MHFM1BA3JAK284202 dan nomor mesin : DG80869 An. Pemilik M, Tulus Haramaini Ginting
- 1 (satu) pasang pelat nomor polisi kendaraan yang bertuliskan BK 1006 KT yang sesuai STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Ikhwanul Ansari Als Anul bersama saksi Julian Syahputra Als Putra, saksi Abdillah Als Dilah, dan Saksi Mauliddin Als Olid (berkas terpisah), serta Alm. Jamal, Silek, dan Julian Ramadan Als Uncu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di pekarangan tower milik PT. Mitratel ada mengambil sesuatu barang tanpa ijin:
- Bahwa berdasarkan perintah dari saksi Mauliddin Als Olid kepada Julian Ramadan Als Uncu (DPO) melalui handphone yang intinya menyuruh memainkan tower yang ada Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat lalu Julian Ramadan menyampaikannya kepada terdakwa dan saksi Putra, kemudian terdakwa bersama saksi Putra pergi keareal tower tersebut, sesampainya diareal tower tersebut terdakwa bersama saksi Putra langsung membuka gembok pagar pekarangan tower tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. Jamal yang sebelumnya telah dipinjam serta pada saat itu Alm. Jamal, Silek, saksi Abdillah Als Dillah dan Julian Ramadan Als Uncu (DPO) sudah berada dipersimpangan jalan antara Jl. Musyawarah dengan Jl. Batang Durian yang tidak jauh dari tower yang jaraknya + 5 meter untuk memantau situasi jika ada orang yang melintas di Jl. Musyawarah tersebut dan jika ada orang yang melintas Alm. Jamal, Silek, saksi Abdillah Als Dillah, dan Uncu (DPO) memberi kode dengan berkata "Lampu Merah" lalu terdakwa dan saksi PUTRA langsung berhenti bekerja dan berdiam diri saja agar tidak diketahui orang karena lampu penerangan di tower tersebut dimatikan dan jika tidak ada orang yang melintas atau aman mereka berkata "Lampu hijau" kemudian terdakwa dan saksi Putra membuka box penyimpanan baterai tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL, lalu terdakwa dan saksi PUTRA membuka kabel positif dan negative pada ke 8 blok baterai tersebut yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 677/Pid.B/2018/PN Stb



sebelumnya terdakwa bersama saksi Putra matikan arus listrik pada tower tersebut, setelah kabel baterai tersebut terlepas semua kemudian terdakwa bersama saksi Putra mengangkatnya dan memindahkannya kedepan pintu pagar bagian luar satu per satu yang diluar pekarangan tower tersebut sudah menunggu Alm. Jamal, Silek, dan saksi Abdillah Als Dillah untuk memindahkan baterai tersebut kedepan halaman rumah Alm. Jamal yang berada tidak jauh dari tower tersebut yang kira-kira jaraknya + 20 meter secara bergantian membawanya satu per satu, setelah 8 blok baterai tersebut dipindahkan ke pondok tersebut, lalu datang saksi Mauliddin Als Olid dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam miliknya dari arah kampung lalang, kemudian Alm. Jamal, Silek, dan saksi Abdillah Als Dillah menaikkan ke 8 baterai tersebut kedalam mobil tersebut melalui pintu bagasi belakang mobil tersebut, setelah itu saksi Mauliddin Als Olid pergi membawa 8 blok baterai tersebut kearah Jl. T. Amir Hamzah yang terdakwa tidak ketahui kemana dibawanya 8 blok baterai tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Julian Syahputra Als Putra, saksi Abdillah Als Dilah, dan saksi Mauliddin Als Olid (berkas terpisah), serta Alm. Jamal, Silek, dan Julian Ramadan Als Uncu (DPO) tersebut pihak PT. MITRATEL mengalami kerugian berkisar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. MITRATEL untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Muhammad Ikhwanul Ansari als Anul yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi.

Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur "mengambil" didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai "setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain". Tetapi dalam perkembangannya, pengertian "mengambil" ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan "mengambil" pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa, bahwa terdakwa Muhammad Ikhwanul Ansari Als Anul bersama saksi Julian Syahputra Als Putra, saksi Abdillah Als Dilah, dan Saksi Mauliddin Als Olid (berkas terpisah), serta Alm. Jamal, Silek, dan Julian Ramadan Als Uncu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 Sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di pekarangan tower milik PT. Mitratel ada mengambil sesuatu barang tanpa ijin:

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah dari saksi Mauliddin Als Olid kepada Julian Ramadan Als Uncu (DPO) melalui handphone yang intinya menyuruh memainkan tower yang ada Jl. Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat lalu Julian Ramadan menyampaikannya kepada terdakwa dan saksi Putra, kemudian terdakwa bersama saksi Putra pergi keareal tower tersebut, sesampainya diareal tower tersebut terdakwa bersama saksi Putra langsung membuka gembok pagar pekarangan tower tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. Jamal yang sebelumnya telah dipinjam serta pada saat itu Alm. Jamal, Silek, saksi Abdillah Als Dillah dan Julian Ramadan Als Uncu (DPO) sudah berada dipersimpangan jalan antara Jl. Musyawarah dengan Jl. Batang Durian yang tidak jauh dari tower yang jaraknya + 5 meter untuk memantau situasi jika ada orang yang melintas di Jl. Musyawarah tersebut dan jika ada orang yang melintas Alm. Jamal, Silek, saksi Abdillah Als Dillah, dan Uncu (DPO) memberi kode dengan berkata “Lampu Merah” lalu terdakwa dan saksi PUTRA langsung berhenti bekerja dan berdiam diri saja agar tidak diketahui orang karena lampu penerangan di tower tersebut dimatikan dan jika tidak ada orang yang melintas atau aman mereka berkata “Lampu hijau” kemudian terdakwa dan saksi Putra membuka box penyimpanan baterai tersebut dengan menggunakan linggis milik Alm. JAMAL, lalu terdakwa dan saksi PUTRA membuka kabel positif dan negative pada ke 8 blok baterai tersebut yang sebelumnya terdakwa bersama saksi Putra matikan arus listrik pada tower tersebut, setelah kabel baterai tersebut terlepas semua kemudian terdakwa bersama saksi Putra mengangkatnya dan memindahkannya kedepan pintu pagar bagian luar satu per satu yang diluar pekarangan tower tersebut sudah menunggu Alm. Jamal, Silek, dan saksi Abdillah Als Dillah untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 677/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan baterai tersebut kedepan halaman rumah Alm. Jamal yang berada tidak jauh dari tower tersebut yang kira-kira jaraknya + 20 meter secara bergantian membawanya satu per satu, setelah 8 blok baterai tersebut dipindahkan ke pondok tersebut, lalu datang saksi Mauliddin Als Olid dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam miliknya dari arah kampung lalang, kemudian Alm. Jamal, Silek, dan saksi Abdillah Als Dillah menaiknkan ke 8 baterai tersebut kedalam mobil tersebut melalui pintu bagasi belakang mobil tersebut, setelah itu saksi Mauliddin Als Olid pergi membawa 8 blok baterai tersebut kearah Jl. T. Amir Hamzah yang terdakwa tidak ketahui kemana dibawanya 8 blok baterai tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama bersama saksi Julian Syahputra Als Putra, saksi Abdillah Als Dilah, dan saksi Mauliddin Als Olid (berkas terpisah), serta Alm. Jamal, Silek, dan Julian Ramadan Als Uncu (DPO) tersebut pihak PT. MITRATEL mengalami kerugian berkisar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tempatnya 8 blok baterai yang diambil terdakwa dan teman-temannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa bahwa terdakwa dan temannya tidak memiliki ijin mengambil 8 blok baterai milik PT. MITRATEL;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MITRATEL mengalami kerugian berkisar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik PT. MITRATEL, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa dan temannya tidak memiliki ijin dari PT. MITRATEL untuk mengambil 8 blok baterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan temannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi Putra pergi keareal tower, sesampainya diareal tower tersebut terdakwa bersama saksi Putra langsung membuka gembok pagar pekarangan tower tersebut dengan menggunakan linggis

Menimbang, bahwa dengan telah dirusaknya gembok pagar pekarangan tower oleh terdakwa dan temannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara merusak, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama saksi Julian Syahputra Als Putra, saksi Abdillah Als Dilah, dan Saksi Mauliddin Als Olid (berkas terpisah), serta Alm. Jamal, Silek, dan Julian Ramadan Als Uncu (DPO) sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan adanya pembagian tugas antara terdakwa dengan temannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah turut serta bersama-sama mengambil barang tersebut, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

-1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BK 1840 PY dengan sesuai No Rangka ; MHFM1BA3JAK284202 dan nomor mesin : DG80869 An.

Pemilik M, Tulus Haramaini Ginting

-1 (satu) pasang pelat nomor polisi kendaraan yang bertuliskan BK 1006 KT yang sesuai STNK;

Oleh karena masih akan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara An. Mauliddin Als Olid maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan; dipergunakan dalam pemeriksaan perkara An. Mauliddin Als Olid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ikhwanul Ansari als Anul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BK 1840 PY dengan sesuai No Rangka ; MHFM1BA3JAK284202 dan nomor mesin : DG80869 An. Pemilik M, Tulus Haramaini Ginting
 - 1 (satu) pasang pelat nomor polisi kendaraan yang bertuliskan BK 1006 KT yang sesuai STNK
Digunakan dalam perkara An. Mauliddin Als Olid;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor-Bor Pasaribu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bor-Bor Pasaribu, S.H.